PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 421.1/ 076 /KPTS/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN ANUGERAH IV
GROGOL 4, BEJIHARJO, KARANGMOJO, GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain (KB) ANUGERAH IV, Grogol 4, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul Nomor : 05/PAG.IV/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Permohonan Pembaharuan Penerbitan Ijin Operasional.

Menimbang :

a. bahwa Kelompok Bermain (KB) ANUGERAH IV, Grogol 4, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor : 421/038/KPTS/2013 tanggal 4 Maret 2013.

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain (KB) ANUGERAH IV, Grogol 4, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) ANUGERAH IV, Grogol 4, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

a. Nama Satuan : Kelompok Bermain (KB) ANUGERAH IV
b. Alamat : Grogol 4, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul

Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.

Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nonor : 421/038/KPTS/2013 tanggal 4 Maret 2013.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 26 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Drs. SUDODO,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

a. Bupati Gunungkidul.
b. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
c. Pertinggal

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP PKK)
DESA BEJIHARJO, KECAMATAN KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SURAT KEPUTUSAN
KETUA TP PKK DESA BEJIHARJO KECAMATAN KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01 / TP PKK / 2013

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ANUGERAH IV PADUKUHAN GROGOL IV DESA BEJIHARJO

KETUA TP PKK BEJIHARJO KARANGMOJO
GUNUNGKIDUL

Menimbang :

1. Adanya jumlah anak usia 0 – 6 tahun yang perlu pembinaan dan bimbingan yang membantu rangsangan pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani;
2. Untuk dapat terselenggaranya pembinaan dan bimbingan sebagaimana disebut angka 1 secara efektif dan terarah perlu didirikan lembaga Pendikan Anak Usia Dini yang di singkat PAUD;

Memperhatikan :

1. Berita acara Pengesahan dan serah terima kegiatan Program PAUD dati Tim Pelaksana kegiatan Program PAUD 2011-2012 kepada Warga masyarakat;
2. Pemberitahuan kesepakatan musyawarah pendirian Pendidikan Anak usia dini (PAUD) ANUGERAH IV di Padukuhan Grogol IV Desa Bejiharjo

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANUGERAH IV di padukuhan Grogol IV desa Bejiharjo terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KEDUA : Memberikan Tugas kepada PAUD ANUGERAH IV di padukuhan Grogol IV desa Bejiharjo untuk melaksanakan pembinaan dan pembelajaran kepada Anak usia dini sesuai aturan yang berlaku serta mengembangkan sesuai Visi dan misi.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bejiharjo
Pada tanggal : 05 Pebruari 2013

Ketua TP PKK Desa Bejiharjo

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHETRAAN KELUARGA
TIM PENGGERAK

UMIYATI

Tembusan Kepada :
1. Yth. Kepala Desa Bejiharjo
2. Pertinggal.